



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 280 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan belanja operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.72-1465 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Saudara IHSAN BASIR, SH.,LL.M;
- d. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022 di anggap tidak sesuai lagi sehingga di pandang perlu di lakukan perubahan:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati dengan rumusan Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus).
- KEEMPAT : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2022 dibayarkan terhitung sejak 22 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*

IHSAN BASIR
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*